

E. Teknik Analisis Data	52
F. Lokasi Penelitian	53
BAB IV	
TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA APOTEKER DAN PEMILIK APOTEK ABC DI KABUPATEN CIREBON ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH.....	54
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Apoteker Atas Keterlambatan Pembayaran Upah.....	54
B. Akibat Hukum Atas Perjanjian Kerja Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Apoteker Dan Pemilik Apotek ABC Di Kabupaten Cirebon	58
C. Kendala-Kendala Hukum Dan Upaya-Upaya Hukum Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Apoteker ABC Di Kabupaten Cirebon	66
BAB V	
KESIMPULAN	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Pelaksanaan Pembangunan Nasional berlandaskan prinsip demokrasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memerhatikan potensi yang dimiliki setiap daerah. Dalam hal ini, tenaga kerja memegang peranan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Faktor tenaga kerja yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia serta adanya potensi bonus demografi 2045 tentunya memperkuat faktor tenaga kerja yang dapat membantu pembangunan nasional.

Faktor tenaga kerja perlu diiringi dengan Pembangunan Hukum yang efektif agar terpenuhinya hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja serta menciptakan perkembangan dunia usaha yang kondusif.¹ Selain itu, dengan adanya sistem pembangunan hukum yang baik dapat membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan

¹ Asri Widjayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta, 2010). hlm 6.